

[WARNING - This sample agreement is only one possible example and is for reference purposes only. It may not meet the needs of specific transactions, and no recommendation is made as to the content of any of the clauses contained herein. Please consider the content of the individual clauses contained herein by also referring to the content of the main text of the Report. You should consult a qualified attorney for your specific needs. Neither the Japan External Trade Organization (JETRO) nor the parties involved in the preparation of this sample agreement assume any responsibility or liability for any use hereof.]

## **EMPLOYEE INVENTION AGREEMENT** **PERJANJIAN INVENSI KARYAWAN**

Employer: \_\_\_\_\_, whose registered address is at \_\_\_\_\_.  
 Perusahaan: \_\_\_\_\_, yang beralamat di \_\_\_\_\_

Employee: \_\_\_\_\_, who is domiciled at \_\_\_\_\_.  
 Karyawan: \_\_\_\_\_, yang berkedudukan di \_\_\_\_\_

1. Capitalized terms used in this Agreement shall have the meanings ascribed to them below:  
*Istilah-istilah dengan huruf capital yang digunakan dalam Perjanjian ini, mempunyai arti sebagai berikut:*

"Invention" refers to the Employee's idea that is poured in any activity of solving a specific problem in any field of technology, either in the form of a product or process, or an improvement and development of a product or a process.

*"Invensi" mengacu pada ide Karyawan yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi apapun, baik dalam bentuk produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.*

"Work" refers to any copyrighted work in the fields of science, art, and literature produced of inspiration, ability, thought, imagination, dexterity, skill or expertise that is expressed in a tangible form.

*"Ciptaan" mengacu pada setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.*

"Design" refers to a creation on form, configuration, or compositions of line or colours, or line and colours, or composites of those in a three dimensional or two dimensional that gives aesthetic impression and can be realized in three dimensional or two dimensional form, also can be used to produce a product, goods, industrial commodity, or handcraft.

*"Desain" mengacu pada suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan.*

2. All Inventions created or made by the Employee in the following circumstances shall be owned by the Employer:

*Semua invensi yang diciptakan atau dibuat oleh Karyawan dalam situasi-situasi berikut ini akan dimiliki oleh Perusahaan:*

- a. Inventions created or made during [his] [her] employment with the Employer; and  
*invensi-invensi yang diciptakan atau yang dibuat selama masa pekerjaannya dengan Perusahaan; dan*
- b. Inventions created or made using data or facilities available at, through or due to [his] [her] work although the Employer or this Agreement does not require [him] [her] to make that Invention.

*Invensi-invensi yang diciptakan atau yang dibuat menggunakan data atau fasilitas yang tersedia di, melalui atau sehubungan dengan pekerjaannya, meskipun Perusahaan atau Perjanjian ini tidak mengharuskan dia untuk membuat Invensi tersebut.*

3. Any reward that the Employee is entitled to in respect of any Invention shall be determined in accordance with the schedule (omitted). The parties hereby acknowledge that such reward constitutes a "reasonable reward" as provided for in paragraph 3 of Article 12 of Law No. 14 of 2001 concerning Patent.

*Setiap imbalan yang Karyawan berhak dapatkan sehubungan dengan Invensi apapun akan ditentukan dengan lampiran (dihilangkan). Para pihak dengan ini mengetahui bahwa imbalan tersebut merupakan suatu "imbalan yang pantas" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.*

4. The Employee shall sign all necessary documents of assignment of invention.

*Karyawan wajib menandatangani semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengalihan invensi.*

5. This Agreement shall take effect immediately upon the execution by both parties and shall be effective for an indefinite period. The confidentiality obligations provided under this Agreement shall remain in force after, and shall survive, the termination of this Agreement.

*Perjanjian ini mulai berlaku segera setelah pelaksanaannya oleh Para Pihak dan wajib berlaku untuk waktu yang tidak terbatas. Kewajiban kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah, dan wajib bertahan dari pengakhiran Perjanjian ini.*

6. Employee agrees that any Work or Design created by the Employee in the employment relationship shall be owned by the Employer; and the Employee shall sign or execute any document that the Employer may require to give effect to this clause.

*Karyawan setuju bahwa Ciptaan atau Desain apapun yang diciptakan oleh Karyawan dalam hubungan pekerjaan akan dimiliki oleh Perusahaan; dan Karyawan wajib menandatangani atau melaksanakan dokumen apapun yang Perusahaan dapat wajibkan untuk memberikan efek bagi klausa ini.*

7. This Agreement is written in the Japanese and Indonesian languages. In case of any inconsistency between both language versions, the Japanese language version shall prevail.

*Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara kedua bahasa, maka versi bahasa Jepang yang akan berlaku.*

8. This Agreement shall bind and inure to the benefit of both parties and their successors and assigns. This Agreement shall survive the expiration, termination or cancellation of any other agreement or business relationship between both parties. This Agreement contains the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. Any delay in or failure to enforce any provision of this Agreement shall not constitute a waiver of that provision or any other provision. No right, benefit or obligation under this Agreement shall be deemed waived except by a written instrument signed by the party against whom such waiver is alleged. This Agreement may not be amended except by a written instrument signed by both parties.

*Perjanjian ini mengikat dan diberlakukan untuk kepentingan para pihak beserta penerus-penerus dan wakil-wakilnya. Perjanjian ini wajib bertahan dari berakhirnya masa berlaku, pengakhiran atau pembatalan perjanjian lain apapun atau hubungan bisnis antara para pihak. Perjanjian ini memuat keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan subjek materi dari Perjanjian ini. Penundaan dalam atau kegagalan apapun dalam pelaksanaan ketentuan manapun dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai penyampingan dari ketentuan tersebut atau ketentuan apapun lainnya. Tidak ada hak, keuntungan atau tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini dianggap dikesampingkan kecuali dengan suatu instrument tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang terhadap mana penyampingan tersebut dinyatakan.*

9. Any dispute which arises from or is in connection with this Agreement or its implementation shall be submitted to the [ ] District Court of Indonesia. During any litigation process, each party remains obligated to perform all its obligations under this Agreement. The formation, execution, validity and interpretation of this Agreement, and the settlement of disputes, shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

*Perselisihan apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya akan diajukan pada [ ] Pengadilan Negeri Indonesia. Selama proses litigasi berlangsung, tiap pihak tetap wajib untuk melakukan semua kewajiban berdasarkan Perjanjian ini. Pembentukan, penandatanganan, keberlakuan dan penafsiran Perjanjian ini, dan penyelesaian perselisihannya, wajib tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia.*

By signing this Agreement, both parties agree to comply with the above terms.  
Dengan menandatangani Perjanjian ini, para pihak setuju untuk mematuhi hal-hal tersebut di atas.

Employer/Perusahaan

Employee/Karyawan

---

Authorised Signature/Tanda Tangan Sah

---

Authorised Signature/Tanda Tangan Sah

(Designated Representative Please Print Name) /  
(Nama Jelas Kuasa yang Ditunjuk)

Company Seal (Cap Perusahaan):

Date/Tanggal: